

**MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* ATAU VIRTUAL  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**OLEH :  
KRISTINA ANDINI  
502018286**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE*  
ATAU VIRTUAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



**NAMA : Kristina Andini**  
**NIM : 50 2018 286**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

()  
()


**Palembang, 27 Agustus 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

()

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

()

**2. Heni Marlina, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu”.*

**(Ali bin Abi Thalib)**

*Ku Persembahkan kepada :*

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tiara Aulia, Atika Pratiwi, Ahlun Haqqi yang tersayang*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Kristina Andini

NIM : 502018286

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Mekanisme Persidangan Secara *Online* atau Virtual  
Akibat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri  
Palembang

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi saya yang berjudul :

**MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* ATAU VIRTUAL  
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**Kristina Andini**

NIM. 502018286

## ABSTRAK

### MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* ATAU VIRTUAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Oleh:

**Kristina Andini**

Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan menjadi terpaksa dilaksanakan secara *online* atau virtual. Rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu, Landasan yuridis pelaksanaan persidangan secara *online* atau virtual di Pengadilan Negeri Palembang dan mekanisme persidangan secara *online* atau virtual akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Landasan yuridis persidangan *online* atau virtual untuk kasus pidana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan dalam perkara perdata diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Mekanisme persidangan *online* atau virtual di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah majelis hakim berada di ruang sidang, sedangkan kuasa hukum berada di area pengadilan dan jaksa maupun saksi berada di kantor kejaksaan. Sementara itu, terdakwa sendiri masih berada di lembaga pemasyarakatan. Dalam mekanismenya, semua pihak menggunakan perangkat elektronik, baik untuk melakukan jawab-jinawab maupun *e-Litigasi*.

**Kata kunci:** persidangan *online*, covid-19

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw. karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **“MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* ATAU *VIRTUAL* AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis karenanya mohon dimaklumi

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum, selaku ketua penguji skripsi, Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS dan Ibu Heni Marlina, SH.,MH, selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Kristina Andini  
NIM. 502018286

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Definisi Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Indonesia.....	14
B. Kedudukan PERMA Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Persidangan Online Atau Virtual...	31

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara <i>Online</i> atau Virtual di Pengadilan Negeri Palembang .....	38
B. Mekanisme Persidangan <i>Online</i> atau Virtual Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang.....	46

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peradilan adalah kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan bebas dari paksaan, perintah atau anjuran pihak di luar hukum, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam pengertian ini, pengadilan adalah administrator peradilan. Dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat digambarkan sebagai kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan hal-hal tertentu di antara orang-orang yang memerlukan keamanan dan keadilan hukum.<sup>2</sup>

Persidangan di muka pengadilan merupakan tindakan pelaksanaan dari rangkaian ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana individu harus bertindak melawan dan di depan pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak untuk mematuhi aturan hukum perdata satu sama lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cetakan ke-IV, hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), hlm. 13

Dalam kasus perdata, alat-alat bukti adalah sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti tersebut telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW di antaranya: Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.<sup>4</sup>

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara perdata karena perbuatan perdata dilakukan secara sukarela dan untuk memperkuat tindakan tersebut diperlukan alat bukti yang jelas dan tegas agar pembuktian adanya perbuatan perdata lebih mudah dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana, alat bukti saksi berada di garis depan karena tindak pidana menyembunyikan atau menyangkal perbuatannya. Cara termudah untuk menemukan pelakunya adalah orang yang melihat kejadian atau kejahatan secara langsung, mendengarnya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin dipatuhinya hukum perdata materil. Pada umumnya hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban yang terkandung dalam hukum perdata materil, melainkan memuat norma-norma untuk pelaksanaan dan pemeliharaan atau kepatuhan terhadap norma-norma hukum perdata, yaitu untuk perlindungan hak-hak individu di pengadilan.<sup>5</sup>

Kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 4,23 juta kasus. Covid-19 menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden

---

<sup>4</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2015), Cetakan ke-3, hlm. 64

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.13

Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.<sup>6</sup> Covid-19 memberikan dampak berupa perubahan cara hidup masyarakat, termasuk mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia, persidangan yang seharusnya dilakukan secara langsung di pengadilan, harus dilakukan melalui media *online* atau virtual.

Menyentuh semangat hukum progresif untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman dan situasi kemanusiaan yang mengkhawatirkan saat ini di mana batas-batas sosial juga mempengaruhi proses yurisdiksi Republik Indonesia. Biasanya proses tersebut dilakukan secara langsung melalui para pihak yang bersengketa, namun dalam kondisi yang mengharuskan adanya *social distancing*, Mahkamah Agung selaku penyelenggara sistem peradilan Indonesia terus berinovasi menuju suatu undang-undang yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Untuk menyikapi kedudukan Rakyat, hukum menjadi undang-undang yang harus disesuaikan dengan syarat dan kondisi masyarakat yang ingin memperoleh rasa aman dan keadilan dalam proses peradilan.

Sebagaimana diketahui, PERMA Nomor 03 Tahun 2018 diterbitkan kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 01 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik, hal ini diduga dengan kelanjutan dari proses peradilan yang dilakukan selama ini tampaknya masih ada banyak kendala terkait dengan disposisi orang yang membutuhkan prosedur. yaitu prosedur yang

---

<sup>6</sup> Edi Wahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masukri>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:15 WIB.

cepat, mudah, dan murah agar setiap orang dapat memperoleh kepastian hukum secara adil dan merata.

Pada pasal 4 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang menyatakan bahwa “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.<sup>7</sup> Yang berarti di dalam proses persidangan tersebut dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan itu dilakukan secara elektronik.

Dalam HIR atau Rbg, kehadiran fisik para pihak yang bersengketa menentukan isi putusan hakim, antara lain hakim menyatakan gugatan gugur jika penggugat atau penggugat (dalam hal beberapa penggugat) tidak hadir pada audiensi pertama, selama persidangan sepatutnya menyampaikan panggilan kepada para pihak. Sebaliknya, hakim akan menjatuhkan hukuman yang terbagi jika terdakwa (jika ada beberapa terdakwa) tidak hadir pada sidang pertama, bahkan jika pihak-pihak yang berselisih telah dipanggil dengan sepatutnya.<sup>8</sup>

Namun, pasal 26 PERMA nomor 1 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa putusan/disposisi akan diumumkan secara elektronik oleh hakim/hakim ketua,

---

<sup>7</sup> Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hlm. 6

<sup>8</sup> Bernadette Mulyati Waluyo, *Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6 No. 1, 2020

menunjukkan bahwa sidang elektronik melalui sistem informasi peradilan telah memenuhi asas dan ketentuan sidang terbuka.<sup>9</sup>

Artinya, karena kehadiran media elektronik dalam persidangan utama di depan pengadilan akses publik juga tetap berlaku dalam sidang elektronik, hanya kehadiran para penggugat yang dialihkan melalui media audiovisual/telekonferensi. Dalam hal ini, persidangan elektronik secara hukum dianggap telah memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.

Persidangan *online* merupakan *memorandum of understanding (MoU)* yang telah disepakati oleh para pihak (Mahkamah Agung RI,Kejaksanaan RI dan Kemenkumham RI) sesuai perjanjian Kerjasama Nomor :402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Hal ini juga merupakan bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang memang saat ini sudah menjadi momok bagi seluruh negara di Dunia. Kegiatan ini memang sangat efektif untuk hal pencegahan,karena lalu lintas keluar tahanan yang biasa terjadi saat proses persidangan di pengadilan dihentikan sesaat.<sup>10</sup> Penyebaran virus corona sangat masif dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Untuk mencegah penyebaran virus corona dan mematuhi himbauan pemerintah, pemerintah tetap dapat menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum dengan menerapkan persidangan *online* atau virtual melalui *Teleconference*.

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>10</sup> *Cegah Corona Meluas, Sidang Online Dilakukan di Kraksaan* <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/5675-cegah-corona-meluas-sidang-online-dilakukan-di-rutan-kraksaan>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:27 WIB.

*Teleconference* atau telekonferensi dalam telekomunikasi, merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video.<sup>11</sup> Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi di mana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif di dalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui *speaker*. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau penguat suara masing-masing.<sup>12</sup>

Persidangan secara *online* sudah pernah dilakukan, jadi saat ini bukan hanya perkembangan yang baru. Pada tahun 2002, terdapat riwayat pelaksanaan persidangan perkara pidana di lembaga peradilan dengan tujuan untuk mendengarkan saksi dari jarak jauh secara *online* atau melalui *teleconference* yaitu kasus korupsi Buloggate. Dalam persidangan ini, terdakwa Rahardi Ramelan dibawa ke persidangan, saat B. J. Habibie dari Hamburg, yang dilakukan melalui telekonferensi di televisi swasta nasional.

Persidangan secara *online* atau virtual diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

---

<sup>11</sup> Mirabito, Michael dan Morgenstern, Barbara. "*The New Communications Technology*". USA: Elsevier, hlm. 219

<sup>12</sup> *Telekonferensi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:52 WIB.

(Perma Nomor 1 Tahun 2019). Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Manfaat lainnya adalah memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menerapkan persidangan *online* atau virtual melalui *Teleconference*.<sup>13</sup> Persidangan secara *online* atau virtual juga dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang merupakan Pengadilan yang terakreditasi A Excelent, yang terletak di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16 Palembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan topik **“MEKANISME PERSIDANGAN SECARA *ONLINE* ATAU VIRTUAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas, penelitian penulis akan membahas permasalahan pokok sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19* [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020191.pdf), diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 00:42 WIB.

1. Apakah yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan persidangan secara *online* atau virtual di Pengadilan Negeri Palembang?
2. Bagaimanakah mekanisme persidangan secara *online* atau virtual akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

#### **1. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini hanya membahas landasan yuridis persidangan *online* atau virtual akibat pandemi covid-19 dan mekanismenya di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **2. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan persidangan secara *online* atau virtual di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk menganalisis mekanisme persidangan secara *online* atau virtual akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang.

### **D. Kerangka Konseptual**

Definisi operasional atau kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara definisi/konsep tertentu yang akan dipelajari. Konsep adalah salah satu elemen konkret dari teori. Namun, penjabaran lebih lanjut dari konsep ini masih diperlukan dengan memberikan definisi operasional. Untuk menghindari kerancuan penafsiran serta dalam istilah yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan yang akan diuraikan untuk memudahkan pemahaman, maka akan disajikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Tinjauan Yuridis

Kata Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang artinya menurut Hukum atau dalam istilah Hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum berarti mempelajari dengan seksama, memeriksa (memahami) suatu sudut pandang atau pendapat dari suatu sudut pandang hukum.<sup>14</sup>

## 2. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan kata dasar sidang, yang berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu; sesi: semua anggota berpartisipasi. Penambahan kata "per" di awal dan di akhir dengan kata "an", yang berarti pertemuan semua anggota untuk membahas sesuatu.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi: "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi".

## 3. Online atau Virtual

Dalam bahasa Indonesia, istilah *online* berarti jaringan (*daring*), yaitu perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>16</sup> Istilah virtual mirip dengan apa yang dijelaskan dan biasanya menggunakan perantara Internet, perangkat, dan aplikasi. Virtual memiliki sinonim yang mirip atau maya. Dapat

---

<sup>14</sup> [http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di masyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html), diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:25 WIB.

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/sidang>, diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:32 WIB.

<sup>16</sup> *Padanan Istilah Online dan Offline*, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pada pukul 15:10 WIB.

juga dikatakan bahwa virtual adalah komunikasi apa pun yang terjadi secara maya untuk terhubung dengan orang lain.<sup>17</sup>

#### **4. Pandemi Covid-19**

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Yang berarti virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu. Karena itulah penting untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian bisa melindungi diri dan orang lain.<sup>18</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>17</sup> Laudia Tysara, *Virtual Adalah Bentuk Komunikasi Maya, Ketahui Pengertian dan Jenisnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4432733/virtual-adalah-bentuk-komunikasi-maya-ketahui-pengertian-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pada pukul 15:15 WIB.

<sup>18</sup> <https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:36 WIB.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan hukum

a. Bahan hukum primer (*primary sources or authority*)

adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan dasar Pancasila, aturan dasar, peraturan dasar, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, *common law*, yurisprudensi, perjanjian, keputusan Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah, serta informasi dari internet yang memiliki relevansi dengan tema permasalahan dan mendukung bahan hukum primer. Dokumen pribadi atau laporan ahli juga termasuk dalam bahan hukum sekunder, sepanjang bahan hukum tersebut relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang berisi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, daftar pustaka, indeks kumulatif, *website*, dan lain-lain.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai informan. Wawancara merupakan suatu cara memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 2 bagian dalam wawancara, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka untuk menemukan orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang yang diwawancarai bebas mengatakan kata-kata mereka sendiri tentang pertanyaan dan mengungkapkan ide-ide yang mereka anggap tepat.<sup>19</sup> Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kls I A Palembang sebagai Narasumber dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu pada suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian data yang terkumpul diolah, dikualifikasikan dan dihubungkan secara sistematis dengan memperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95

BAB I. Pendahuluan. Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini: Sistem Peradilan Indonesia, Kedudukan PERMA Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Tinjauan Umum Tentang Persidangan *Online* atau Virtual.

BAB III. Pembahasan. Berisi tentang masalah dalam penelitian ini yaitu: Pelaksanaan Persidangan *Online* atau Virtual Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Palembang dan Landasan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara *Online* atau Virtual di Pengadilan Negeri Palembang

Bab IV. Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka.

Lampiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Z Abidin Frid, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, (Ujung Pandang: UNHAS, 2000).
- Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PTIK, 2012).
- Allan Cofey, *An Introduction of Criminal Justice System and Process*, (PDH-VI, 1974), dilihat di Rasyid Ariman.
- Bisri Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Cetakan ke-IV
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ellias Awwad, *System Analysis foo Business Management 3rd*, New Delhi Prentice Hal of India, 1978).
- Fathul Wahid. 2002. *Kamus Istilah Teknologi Informasi*. Edisi I. Yogyakarta.
- Has Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, 2008),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001.
- Mirabito, Michael dan Morgenstern, Barbara. *"The New Communications Technology"*. USA: Elsevier.
- Neisa Angrum Adisti., *Contempt Of Court*, ed. Sriwijaya University, 1st ed. (Palembang, 2019)
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984 )
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Palembang: Unsri, 2007)
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983).

## Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Sugeng Bambang dan sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Liitigasi*, (Jakarta: penadamedia group, 2015), Cetakan ke-3

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

## INTERNET

Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, dalam [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf), diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 00:42 WIB.

Edi Wahyono, *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:15 WIB.

Hasanudin, *pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek*, dalam <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 18:19 WIB.

<https://covid19.go.id/>, diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:36 WIB

<http://etheses.uin-malang.ac.id/>Diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21:21 WIB

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:25 WIB.

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/download/352/342/>diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 21.11 WIB

<https://kbbi.web.id/sidang>, diakses pada tanggal 5 September 2022, pada pukul 22:32 WIB

Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur, *Cegah Corona Meluas*, *Sidang Online Dilakukan di Rutan Kraksaan*, dalam <https://jatim.kemenkumham.go.id/beritaup/5675-cegah-corona-meluas-sidang-online-dilakukan-di-rutan-kraksaan>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:27 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Padanan Istilah Online dan Offline*, dalam <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pukul 15:10 WIB.

Laudia Tysara, *Virtual Adalah Bentuk Komunikasi Maya Ketahui Pengertian dan Jenisnya*, dalam <https://hot.liputan6.com/read/4432733/virtual-adalah-bentuk>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, pada pukul 15:15 WIB

Maria Farida Indrati Soeprato. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, Diakses Pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 11:17 WIB

Wikipedia, *Telekonferensi*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 23:52 WIB.

## **JURNAL**

Fania Sofiyani, e-book berperkara melalui e-court peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019.

Waluyo Bernadette Mulyati, *Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No.1, 2020.

## **PUTUSAN HAKIM**

Keputusan ketua mahkamah agung RI nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis.

Mahkamah Agung, 2015

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 103, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989).

Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, “Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)” (1927).

## **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan MA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.